

YAYASAN TAAT QURROTA A'YUN TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN

Terakreditasi A NSS: 002056102052

Kantor : Jl. Kol. Sugiono (Gadang) 2/5 Telp. (0341)2315533 - Kota Malang 65149

Membangun Denveluk Hati Generasi

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM PLUS OURROTA A'YUN NOMOR: 074/SK. YQ/V/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Plus Qurrota A'yun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Kebudayaan Nomor 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - Kebudayaan 7. Peraturan Pendidikan dan Nomor Menteri 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Plus Qurrota A'yun, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun ini.

KEDUA

TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Plus Qurrota A'yun

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun memiliki fungsi sebaga berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan h. berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan i. pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang j. dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan k. korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang 1. terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun.

KEENAM

Koordinator TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Malang 16 Mei 2024

Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun

Lampiran I Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun

No 074/SK.YQ/V/2024 Tanggal 16 Mei 2024

Tentang Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan TK Islam Plus

Qurrota A'yun

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Veni Nur Riawati	Pendidik	Ketua
2.	Sunandar Aprianto, A.Md, Kep.	Ketua Komite	Anggota
3.	Rita Yunita	Orang tua Murid	Anggota

Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun



YAYASAN TAAT QURROTA A'YUN TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN

Terakreditasi A NSS: 002056102052

Kantor: Jl. Kol. Sugiono (Gadang) 2/5 Telp. (0341)2315533 – Kota Malang 65149

Hati Denyejuk Generasi Membangun

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN NOMOR: 074/SK. YQ/V/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Plus Qurrota A'yun.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Nomor Kebudayaan
- dan Pendidikan Menteri 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar Peraturan dan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Kebudayaan Nomor Pendidikan dan Menteri 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 7. Peraturan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Plus Qurrota A'yun, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun ini.

KEDUA

: TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Plus Qurrota A'yun

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun memiliki fungsi sebaga berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan C. penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik f. yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- i. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang 1. terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun.

KEENAM

Koordinator TPPK TK Islam Plus Qurrota A'yun menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Malang Pada tanggal 16 Mei 2024

> > Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun

Lampiran I

Keputusan Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun

No

074/SK. YQ/V/2024

Tanggal

16 Mei 2024

Tentang

Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan TK Islam Plus

Qurrota A'yun

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK ISLAM PLUS QURROTA A'YUN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Veni Nur Riawati	Pendidik	Ketua
2.	Sunandar Aprianto, A.Md, Kep.	Ketua Komite	Anggota
3.	Rita Yunita	Orang tua Murid	Anggota

Kepala TK Islam Plus Qurrota A'yun

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Veni Nur Riawati, S.Pd

NIK

: 3375034302790003

Jabatan

: Guru

Instansi

: TK Islam Plus Qurrota A'yun

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Islam Plus Qurrota A'yun / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Jawa Timur/ Kota Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Malang, 15 Mei 2024

Veni Nur Riawati, S.Pd

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Sunandar Aprianto, A.Md, Kep

NIK

: 3505170905910003

Jabatan

: Ketua Komite

Instansi

: TK Islam Plus Qurrota A'yun

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Islam Plus Qurrota A'yun / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Jawa Timur/ Kota Malang, dengan ini menyatakan bahwa sava:

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini. saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Malang, 15 Mei 2024

Sunandar Aprianto, A.Md, Kep

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rita Yunita

NIK

: 3524145006910005

Jabatan

: Orang Tua Murid

Instansi

: TK Islam Plus Qurrota A'yun

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK Islam Plus Qurrota A'yun / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Jawa Timur/ Kota Malang, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan:
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Malang, 15 Mei 2024